

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PENELITIAN DOSEN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 17/PL/SPK/PNP/Faperta-Unand/2017

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Dr.Ir. Munzir Busniah, M.Si
N I P : 196406081989031001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Pertanian Universitas Andalas sesuai SK Rektor Nomor 911/XIII/A/Unand-2017 Tanggal 16 Februari 2017
Alamat : Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. N a m a : Ir. Martinius, MS
N I P : 195905251986032001
Jabatan : Ketua Tim Peneliti berdasarkan Keputusan Dekan Nomor 87/I/Faperta/2017 tanggal 19 Juni 2017
Alamat : Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. DIPA Universitas Andalas Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2017 Tanggal 7 Desember 2016 Kode Kegiatan 5742.002.06.525119
4. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 911/XIII/A/Unand-2017 Tanggal 16 Februari 2017 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
5. Keputusan Dekan Nomor 87/I/Faperta/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Penelitian Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas;

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** secara bersama anggota Tim sebagaimana tercantum pada Keputusan Dekan Nomor 87/I/Faperta/2017 Tanggal 19 Juni 2017 dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan penelitian dengan judul :

**KEMAMPUAN TRICHODERMA ENDOFIT DALAM MENGENDALIKAN
JAMUR PATOGEN TULAR BENIH**

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

- (1) Jumlah nilai pekerjaan Penelitian seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Anggaran DIPA 2017 Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2017 Tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Dalam jumlah nilai pekerjaan Penelitian tersebut di atas sudah termasuk biaya pengeluaran (materai) dan pajak-pajak serta pungutan-pungutan lainnya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penelitian sampai selesai 100% sesuai dengan Pasal 1 surat perjanjian ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Juli 2017 berakhir pada tanggal 28 November 2017

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas dana penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Pembayaran Tahap I adalah sebesar 70% dari nilai pekerjaan Penelitian atau sebesar $70\% \times \text{Rp.12.500.000,-} = \text{Rp.8.750.000,-}$ (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pembayaran Tahap II adalah sebesar 30% dari nilai pekerjaan Penelitian atau sebesar $30\% \times \text{Rp.12.500.000,-} = \text{Rp.3.750.000,-}$ (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan hasil Penelitian, laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan, Artikel Ilmiah Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
KEWAJIBAN

- (1) Pelaksanaan Penelitian oleh PIHAK KEDUA harus terdokumentasi dalam bentuk *logbook*.
- (2) Pada akhir masa pelaksanaan penelitian PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil penelitian sebagai berikut.
 - a. Laporan Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar (1 asli + 1 photocopy).
 - b. Laporan Keuangan sebanyak 2 (dua) eksemplar (1 asli + 1 photocopy).
 - c. Artikel Ilmiah Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar dan *Softcopy* (format MS Word atau pdf) dalam 1 keping CD.
- (3) Laporan dan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian dalam bentuk "*hardcopy*" tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas HVS A4.
 - b. Warna cover Hijau sesuai dengan warna bendera Fakultas Pertanian Unand.
 - c. Di bawah bagian cover ditulis : dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 17/PL/SPK/PNP/Faperta-Unand 2017 tanggal 3 Juli 2017.

Pasal 6
SANKSI

- (1) Jika waktu penyelesaian pekerja penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilampaui, maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persimil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut Pasal 1 diatas dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
- (4) Sanksi tidak dapat mengajukan usul penelitian dari dana DIPA Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

**Pasal 7
PERUBAHAN**


- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/ketua Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Perubahan pelaksanaan lokasi/ketua Pelaksana Pekerjaan Penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari pihak terkahit dalam hal ini Dekan dan Ketua Jurusan HPT Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian, yang tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


Demikianlah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian ini dibuat pada hari, tanggal, dan tahun yang tersebut di atas, dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Pertanian Unand




Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si
NIP. 196406081989031001

PIHAK KEDUA
Tim Peneliti
Ketua



Ir. Martinius, MS
NIP. 195905251986032001

Mengetahui :
An. Dekan
Wakil Dekan II



Dr. Ir. Faidil Tanjung, M.Si
NIP. 196710111994121001